



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PERHITUNGAN PPh FINAL
BERDASARKAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018
PADA PT ABC DI TAHUN 2020**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Femmy Dwi Aryanti
1802033054

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PERHITUNGAN PPh FINAL
BERDASARKAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018
PADA PT ABC DI TAHUN 2020**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Femmy Dwi Aryanti
1802033054

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli
Madya (A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Perhitungan PPh Final Berdasarkan PP
Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT ABC Di Tahun 2020

Nama : Femmy Dwi Aryanti

Nim : 1802033054

Program Studi : D3 Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jakarta, 20 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si


Meita Larasati.,S.Pd., M.Sc

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :

**MEKANISME PERHITUNGAN PPh FINAL
BERDASARKAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018
PADA PT ABC DI TAHUN 2020**

Oleh:

Femmy Dwi Aryanti

1802033054

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2022


Tim Penguji

Ketua, merangkap Anggota



(H. Ahmad Subaki, SE., AK., MM., CA., CPA.)

Anggota



a.n. Hanny Nur Azizah
(Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



a.n. Hanny Nur Azizah
Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si



Dr. Zulfahmi, SE, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena berkat anugerah dan hidayah-Nya, penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Sholawat dan salam tak lupa penulis tuturkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta keluarga dan sahabatnya.

Dari sekian banyaknya judul yang terlintas dalam benak penulis, akhirnya dengan kuasa dan izin Allah, penulis memutuskan untuk memilih judul Laporan Tugas Akhir ini yaitu “Mekanisme Perhitungan PPh Final Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT ABC Di Tahun 2020”, yang penulis pergunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan untuk jenjang Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, banyak sekali kesulitan dan rintangan yang telah penulis alami. Namun, berkat rahmat Allah SWT serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).

4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu S.E., M.Si selaku Ketua Progam Studi Diploma tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
7. Ibu Meita Larasati., S.Pd., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan dan bimbingan hingga laporan ini terselesaikan.
8. Pihak KKP Citra Global Consulting yang telah bekerja sama dalam kegiatan magang. Terutama kepada Bapak Ikhwan Ashadi S.E., S.H., M.M., M.Ak., M.H., Ak., CA., CPA., Asean CPA., BKP selaku Pimpinan yang telah membimbing selama proses magang berlangsung.
9. Pihak KKP Citra Global Consulting yang telah bekerja sama dalam kegiatan magang kepada Ibu Rosa Melinda S.E selaku penanggung jawab selama proses magang berlangsung.
10. Seluruh *staff* KKP Citra Global Consulting Kak Alma, Kak Iqrar, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas bantuan dan bimbingan kepada saya yang diberikan selama kegiatan magang berlangsung.
11. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kakak dan adik saya yang telah memberikan doa dan memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan hasil magang ini.
12. Kepada teman-teman kelas 6B Perpajakan atas satu tahun yang tidak terlupakan.

13. Kepada teman-teman kelas 6A Perpajakan atas dua tahun yang tidak akan terlupakan.
14. Kepada seluruh dosen yang sudah mengajar serta membimbing saya selama tiga tahun ini.
15. Terimakasih kepada teman-teman HIMA Akuntansi 2019-2020 dan BEM FEB UHAMKA 2020-2021 yang telah memberikan perjalanan dan pengalaman yang penuh warna warni kepada penulis.
16. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan proses menuju kelulusan.
17. Serta seluruh pihak terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis sudah bekerja keras untuk menyelesaikannya dengan usaha terbaik yang dimiliki, demi mewujudkan susunan Laporan Tugas Akhir yang berkualitas dan ideal. Namun, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, yang masih jauh dari kata sempurna. Walaupun begitu, penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, motivasi, serta semangat bagi para pembaca dan juga bagi penulis sendiri khususnya dalam bidang perpajakan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Juli 2022

Penulis

Femmy Dwi Aryanti
NIM 1802033054

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	6
1.2.1 Pokok Permasalahan	6
1.2.2 Pembahasan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	7
1.3.1 Tujuan Laporan.....	7
1.3.2 Manfaat Laporan.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
2.1 Definisi Pokok.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Jenis Pajak	10
2.1.3 Fungsi Pemungutan Pajak.....	12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.2 Pajak Penghasilan.....	14
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	14
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	15
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	17
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan	20
2.2.5 Penghasilan yang Dikenai Pajak Penghasilan Final	24
2.3 Pemerintah No.23 Tahun 2018.....	25

2.3.1 Kebijakan Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.....	25
2.3.2 Batas Waktu Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018	26
2.3.3 Keuntungan dan Kosekuensi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018	27
2.3.4 Objek Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018	27
2.3.5 Subjek Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.....	29
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	31
3.1 Hasil Pengamatan	31
3.1.1 Sejarah Perusahaan	31
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	33
3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	34
3.1.4 Layanan Jasa CGC Consulting Group	36
3.2 Pembahasan	40
3.2.1 Penghitungan PPh Final PT ABC Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....	40
3.2.2 Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal	51
3.2.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan Pajak Penghasilan Final PT ABC dengan Perencanaan PPh No. 36 Tahun 2008.....	54
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL


Nomor	Judul	Halaman
1	Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi WPOP dari Pemberi Penghasilan	22
2	Perhitungan PPh Final Menggunakan PPh Nomor 36 Tahun 2008	43
3	Rekapitulasi Penghasilan Neto Fiskal	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi Citra Global Consulting (CGC)	34
2	Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Final PT ABC Tahun 2020	45
3	SPT Tahunan Induk Pajak Penghasilan PT ABC Tahun 2020	57
4	SPT Tahunan Induk Pajak Penghasilan PT ABC Tahun 2020	57
5	SPT Tahunan PT ABC Tahun 2020 atas Penghasilan Neto Fiskal	59

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulis Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	56
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	57
3	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	58
4	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak saat ini masi menjadi tulang punggung keluarga bagi perekonomian di Indonesia, kontribusi dalam mendanai pengeluaran negara terus meningkat mengingat sebelumnya penerimaan negara masi bersumber dari minyak bumi dan gas. Saat ini penerimaan dari sumber lain sudah tidak dapat diandalkan, maka pemerintah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan baru agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan tanggung jawab (Enrico Akerina. Jantje. J. Tinangon Lidia. M. Mawikere,2017).

Dalam hal ini, keuangan negara memaparkan mengenai dampak dari suatu perlakuan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terhadap kegiatan ekonomi, terutama dalam hal mencapai berbagai tujuan negara demi meninggaktkan pertumbuhan ekonomi, distribusi penghasilan, stabilitas harga, peningkatan efisiensi sampai menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Pendapatan keuangan negara dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya seperti pajak, retribusi, keuntungan BUMN dan BUMD, denda/sita, percetakan uang, sumbangan, hadiah. Hibah, serta penyelenggaran undia berhadiah. Sumber keuangan negara yang sangat signifikan adalah berasal dari penerimaan dalam sektor perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perpajakan terus meningkatkan penerimaan negara.

Menurut penelitian perpajakan merupakan salah satu penerimaan penting yang akan dijadikan untuk mendanai negara, termasuk belanja harian dan belanja

pembangunan. Hanya negara yang berhak memungut pajak, dan sumbangan berupa mata uang bukan barang (Aina Marselina, 2017).

Ketika pada awal tahun 2020 lalu, di Indonesia sendiri mengalami keadaan genting atas pandemic yang terjadi sehingga mengakibatkan penurunan sumber penerimaan negara ke dalam kas negara. Hal ini sangat berimbas dalam sektor ekonomi dan pendapatan yang semakin menurun. Namun dalam hal ini, pajak tetap memberlakukan peraturan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah pun telah memberikan inisiatif pajak guna melonggarkan beberapa peraturan pajak yang mengikat Wajib Pajak akibat dari pandemi yang terjadi.

Pada umumnya, pajak difokuskan dalam hal pembangunan negara baik dalam pemenuhan fasilitas negara hingga dipergunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah yang mana hal tersebut dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat juga mengatur pertumbuhan ekonomi negara untuk mencapai tujuan-tujuan negara di dalam realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara. Dilihat berdasarkan kebutuhan ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dipergunakan dalam mengatur kehidupan dan penghidupan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan (Waluyo, 2019:2)

Sebagian besar negara berkembang di seluruh penjuru dunia menepatkan pajak dalam posisi terpenting sebagai salah satu bentuk penerimaan negara. Hal ini bertujuan agar dengan adanya penerimaan negara dari sektor pajak dapat mengurangi resiko dalam kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat. Dengan begitu, tujuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat tercatat dalam setiap lapisan masyarakat.

Dengan pemberlakuan peraturan perpajakan yang aktif, cepat, dan tegas dapat memberikan dorongan serta motivasi bagi para Wajib Pajak untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sikap yang diemban oleh para Wajib Pajak ini dapat mencerminkan bentuk tanggungjawab atas kewajibannya. Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak perlu selalu ditingkatkan agar tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak ialah iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapati jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya bermakmur rakyat. Dalam hal peningkatan pajak, pemerintah mereformasi system perpajakan Indonesia dengan menerapkan *System Self Assessment*, yaitu pemungutan dan pengeloaan pajak yang terutang (Mardiasmo,2019).

Sebagai bentuk peningkatan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya, pemerintah Indonesia menerapkan system pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System* yang mana dengan system pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban perpajakannya kepada negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan.

Selain itu, ada juga system pemungutan pajak lainnya yang diterapkan di Indonesia yaitu *Official Assesment System* dan *With holding System*. Untuk *Official Assesment System* ini merupakan kebalikan dari *Self Assessment System*. Dengan *Official Assesment System* ini pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan

penghitungan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak, sedangkan untuk *Withholding System* ini merupakan sebuah wewenang yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada pihak ketiga untuk melakukan penghitungan, penyetoran, serta pelaporan kewajiban perpajakan yang ditanggung seorang Wajib Pajak tertentu.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut yaitu pajak penghasilan pasal 23, pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi maupun badan dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Siti Resmi, 2017)

Dan pada awalnya perpajakan di Indonesia menerapkan *Official Assessment System* pada seluruh lapisan masyarakat, namun pemerintah membuat kebijakan baru dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini juga termasuk dalam berbagai peraturan perpajakan, pemerintah telah banyak melakukan amandemen demi menciptakan peraturan yang idealis terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Dari berbagai peraturan perpajakan, terdapat salah satu peraturan perpajakan yang dilakukan amandemen ialah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pemberlakuan peraturan ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 dengan mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur tentang Pajak Penghasilan Final dengan pengenaan tarif yang diturunkan yang tadinya sebesar 1% kini menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau

diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 Milyar.

Terkait dengan pengenaan tariff menjadi sebesar 0,5% atas peredaran bruto ini pemerintah menargetkannya kepada para Wajib Pajak yang masih berstatus sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hal ini bertujuan agar para pelaku usaha UMKM tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Penurunan tarif ini juga dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk motivasi dan dukungan kepada para masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi formal dengan tetap menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT ABC merupakan salah satu perusahaan logistic yang telah berdiri sejak tahun 2019 lalu dan bergerak di bidang *Freight Forwarder* yang melayani dalam bidang ekspor maupun impor barang serta jasa tertentu. Lokasi pergudangan yang terdapat di kawasan logistik berikat Marunda, Jakarta Utara, dimanfaatkan oleh PT ABC untuk ikut serta dalam pasar kegiatan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pemberian izin kepada PT ABC oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jakarta atas Pusat Logistik Berikat (PLB) setelah PT ABC melakukan pemaparan profil bisnis serta sistem informasi dan teknologi inventornya.

Walaupun belum lama berdiri, namun PT ABC telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan benar dengan melakukan penghitungan, penyeteran, maupun pelaporan pajak terutangannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Atas peredaran bruto PT ABC tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Kebijakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) ialah bahwa Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai pajak yang terutang dengan penghitungan sesuai peraturan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, dalam menghitung besarnya pajak terutang, PT ABC dapat memilih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atau melaksanakan penghitungan dalam Pasal 17 UU PPh maupun dengan Fasilitas Pasal 31E, sesuai dengan kriteria bahwa pada tahun sebelumnya PT ABC memperoleh penghasilan bruto di bawah 4,8 Milyar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang penghitungan pajak terutang untuk perusahaan yang memperoleh peredaran bruto di atas 4,8 Milyar dengan masih menerapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Maka, dalam hal penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul **“Mekanisme Perhitungan PPh Final Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT ABC Di Tahun 2020”**.

1.2. Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan PPh Final dengan menggunakan tarif PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk PT ABC pada tahun 2019 yang baru berdiri ditahun tersebut?
2. Adakah penerapan tarif PP Nomor 23 Tahun 2018 masih berlaku untuk

PT ABC pada tahun 2020 jika peredaran brutonya telah melebihi 4,8 Miliar?

3. Bagaimana perhitungan penghasilan neto atas Pt ABC didalam SPT Tahun 2020?

1.2.2 Pembahasan Masalah

Pembahasan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dijelaskan tentang Mekanisme Perhitungan PPh Final Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT ABC Di Tahun 2020.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan laporan.

Adapun tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui penjelasan umum tentang penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.
2. Mengetahui besarnya pajak terutang PT ABC dengan menggunakan tarif dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
3. Mengetahui cara penghitungan SPT Tahunan yang tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyampaikan hasil pengamatan dan pembahasan mengenai penghitungan atas Pajak Penghasilan Final pada tahun 2020 dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.3.2 Manfaat Laporan

Berikut ini dijabarkan penghitungan pajak terutang PT ABC dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 menggunakan tarif 0,5% sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Manfaat yang terdapat di dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, antara lain :

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan wawasan penulis dalam membiasakan kemampuan diri dengan pembelajaran yang telah dipelajari di dalam materi perkuliahan, untuk dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep – konsep tersebut agar dapat dilaksanakan dan diterapkan di dalam praktek lapangan selama proses magang, guna persiapan menghadapi dunia kerja nyata.

2. Bagi CGC Consulting Group

Membantu dalam memberikan ide dan gagasan kepada Perusahaan berupa pikiran dan keterampilan yang telah dilatih selama proses perkuliahan khususnya dalam perhitungan dan mengkaji pajak terutang pada sebuah perusahaan UMKM.

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi akademik di bidang perpajakan juga bagi para mahasiswa yang melakukan pencarian informasi tentang cara perhitungan pajak terutang bagi perusahaan UMKM.

1.4. Metode Laporan

Dalam memudahkan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan metode pengamatan dan penelitian dari berbagai teori dan tinjauan dari berbagai sumber, berdasarkan fakta-fakta yang ada disekitar, dan kemudian dikumpulkan

untuk dikelola secara terorganisir sesuai dengan data yang ada, penulis melakukan pengamatan dengan beberapa langkah, seperti:

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan ini dilakukan dengan melakukan praktik langsung ke CGC Consulting Group, serta melakukan beberapa pengamatan langsung guna pengumpulan data-data untuk dijadikan bahan Laporan Tugas Akhir.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini adalah salah satu cara yang digunakan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang relevan dan teraktual dari berbagai sumber buku maupun berbagai media masa sebagai referensi guna memenuhi kajian teoritis.

3. Praktik Kerja

Praktik Kerja merupakan salah satu cara dan upaya di dalam akademik guna memperoleh data sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan tugas akhir dengan cara mengikuti kegiatan secara langsung di kantor konsultan pajak ataupun perusahaan tertentu.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk upaya yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan cara mengkaji data-data pokok yang bersumber dari CGC Consulting Group baik secara tertulis ataupun dari catatan-catatan yang diperoleh melalui hasil pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Waluyo & Ilyas, W. B. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi
- Resmi, S. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Sinar Baru
- Suparmako, M. 2019. *Keuangan Negara*. Edisi ke-Enam. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Haryuda, A.A. 2018. *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Prtama Sukoharjo)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pradana, I. W. W. 2018. *Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia*. Jurnal Akuntansi AKUNESA.
- Niasaru, M. D. 2020. *Perbandingan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 17 UU PPh dengan Fasilitas Pasal 31E Pada Perusahaan StartUp (Studi Kasus KKP Persekutuan One Tax Consult)*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Oenunu, M. 2018. *Perbandingan Pajak Terutang Sesuai Tarif PP No. 23 Tahun 2018 Dengan Tarif Pasal 17*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Harahap, F. A. 2017. *Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT Supra Raga Transport*. Medan: Universitas Sumatera Utara.